



**PUSAT PENGAJIAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS NASIONAL**

Policy Brief

**TENTANG URGENSI
PEMBENTUKAN PERATURAN KPU KOTA BATAM
DALAM RANGKA PENGUATAN DAN KOORDINASI PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PEMILIH SECARA TER-INTEGRASI, AKURAT,
AKUNTABEL, TERKONTROL DENGAN EFEKTIF DAN
BERKELANJUTAN**



Tim Penyusun

Diana Fawzia

Ganjar Razuni

A.F. Sigit Rochadi

POLICY BRIEF VOLUME 1, TAHUN 2022

Policy Brief

TENTANG URGENSI
PEMBENTUKAN PERATURAN KPU KOTA BATAM
DALAM RANGKA PENGUATAN DAN KOORDINASI PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PEMILIH SECARA TER-INTEGRASI, AKURAT,
AKUNTABEL, TERKONTROL DENGAN EFEKTIF DAN
BERKELANJUTAN

VOLUME 1, TAHUN 2022

DAFTAR ISI

- 1 Ringkasan Eksekutif
- 2 Latar Belakang Masalah
- 5 Temuan Masalah dan Urgensi
- 5 Tujuan *Policy Brief*
- 6 Sasaran *Policy Brief*
- 6 Metode Penyusunan *Policy Brief*
- 6 Rekomendasi Kebijakan

Policy Brief

TENTANG URGENSI
PEMBENTUKAN PERATURAN KPU KOTA BATAM
DALAM RANGKA PENGUATAN DAN KOORDINASI PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PEMILIH SECARA TER-INTEGRASI, AKURAT,
AKUNTABEL, TERKONTROL DENGAN EFEKTIF DAN
BERKELANJUTAN

VOLUME 1, TAHUN 2022

DEWAN REDAKSI

Penanggungjawab
Diana Fawzia

Editor
Irma Khairani

Sekretaris Redaksi
Titik Sri Wahyuni Ningsih

Desain dan Tata Letak
Nursatyo

POLICY BRIEF

TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN KPU KOTA BATAM DALAM RANGKA PENGUATAN DAN KOORDINASI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH SECARA TER-INTEGRASI, AKURAT, AKUNTABEL, TERKONTROL DENGAN EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN

Ringkasan Eksekutif

Kegiatan pendataan pemilih untuk melahirkan suatu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar-benar mutakhir dan sesuai fakta lapangan, acapkali menimbulkan dampak persoalan di tingkat hilir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pada pemilu legislatif (DPR/D, DPD RI), maupun pada Pilpres dan Pemilukada di Indonesia. Terutamanya hal itu, menjadi lebih makin rumit saat diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019 pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 dengan menit pencoblosan suara dalam tempo yang sama di bilik suara yang sama. Selain itu, yang akan datang ditambah lagi dengan Pemilukada Serentak di 271 daerah pada bulan November 2024. Pemilukada November 2024, tentu juga memerlukan Daftar Pemilih yang mutakhir dan faktual. Jika Daftar Pemilih Tetap di Pilleg dan Pilpres 2024 bermasalah, maka bisa jadi, akan demikian juga dengan DPT Pemilukada November 2021. Oleh karena itu, kegiatan di hulu penyelenggaraan pemilu serentak ini dalam pendataan pemilih, menjadi amat urgen dan strategis.

Maslah-masalah di hilir dari rangkaian penyelenggaraan pemilu yang begitu banyak, sesungguhnya untuk sebagian besar bersumber dari permasalahan di hulu dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu; kegiatan pendataan dan pendaftaran pemilih. Kegiatan pendataan pemilih, menyangkut beberapa aspek penyelenggaraannya dan juga lintas koordinasi intansional yang harus dilakukan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik institusi pokok maupun institusi pendukung. Lebih dari itu, bahkan diperlukan adanya pengawasan masyarakat melalui kelompok-kelompok strategis masyarakat dalam kegiatan pendataan pemilih, secara transparan dan akuntabel.

Beberapa aspek kegiatan pendataan pemilih antara lain, survey, pencatatan data keberadaan penduduk, data mobilitas penduduk, proses pencatatan penduduk secara administratif, dan pendataan penduduk yang memenuhi kriteria sebagai pemilih serta sekaligus persebarannya di dalam tiap-tiap “sebaran bakal titik lokasi TPS dan wilayah KPPS”. Sedangkan

instansi yang terkait dengan pendataan pemilih, antara lain; KPU RI, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Batam, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPS Kota Batam, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan di wilayah Kota Batam, Bawaslu Kota Batam. Untuk mengefektifkan semua sinergi antar instansi tersebut dalam kegiatan pendataan pemilih, maka dibutuhkan sebuah koordinasi yang kuat, efektif, terkendali

Latar Belakang Masalah

Kegiatan pendataan pemilih untuk melahirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar-benar mutakhir dan sesuai fakta, acapkali menimbulkan dampak persoalan di tingkat hilir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pada pemilu legislatif, maupun pada Pilpres dan Pemiluakada di Indonesia. Terutamanya hal itu menjadi lebih rumit saat diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019, baik pada Pileg dan Pilpres dengan menit pencoblosan suara dalam tempo yang sama di bilik suara yang sama.

Selain itu pada pemilu yang akan datang 2024 Pileg dan Pilpres Serentak tanggal 14 Februari 2024, ditambah lagi dengan Pilkada Serentak di 271 daerah pada bulan September 2024. Pilkada September 2024 memerlukan Daftar Pemilih yang mutakhir dan faktual. Jika Daftar Pemilih Tetap di Pileg dan Pilpres 2024 bermasalah, maka kemungkinan besar demikian juga dengan DPT Pilkada Serentak September 2024. Oleh karena itu, kegiatan di hulu penyelenggaraan pemilu serentak ini dalam pendataan pemilih,

melalui sebuah komunikasi yang menyeluruh. Untuk memastikan berjalannya koordinasi dimaksud di internal KPU Kota Batam, maka direkomendasikan perlunya pembentukan regulasi khusus terkait dengan Penguatan dan Koordinasi Sistem Pendataan Pemilih yang dilakukan terlebih dahulu melalui riset dengan penelitian kualitatif dan studi lapangan.


menjadi amat penting dan strategis serta bahkan merupakan salah satu titik *crucial-point*.

Masalah-masalah di hilir dari rangkaian penyelenggaraan pemilu yang begitu banyak, sesungguhnya untuk sebagian besar bersumber dari permasalahan di hulu atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu: **kegiatan pendataan dan pendaftaran pemilih**. Kegiatan pendataan pemilih, menyangkut beberapa aspek penyelenggaraannya dan juga lintas koordinasi intansional yang harus dilakukan institusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik institusi pokok maupun institusi pendukung. Lebih dari itu, bahkan diperlukan adanya pengawasan masyarakat melalui kelompok-kelompok strategis masyarakat dalam kegiatan pendataan pemilih, secara transparan dan akuntabel.

Dalam pemilihan terakhir yaitu pada Pileg dan Pilpres Serentak 17 April 2019 dan Pilkada 2020 Serentak di Kota Batam 9 Desember 2020, terdapat

perbedaan sangat signifikan dari segi jumlah pemilih laki-laki, dimana dari data berikut terlihat adanya penurunan jumlah pemilih laki-laki sebagai berikut:

Data Perbedaan Jumlah Pemilih Laki-laki pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020




Sumber: KPU Kota Batam, diolah oleh tim peneliti

Jumlah pemilih laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 326.931 pemilih, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 292.440 pemilih. Kecuali Kecamatan Galang yang mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 sebanyak 6.379 pemilih laki-laki, naik menjadi 6.459 pemilih laki-laki dan

Kecamatan Sei Beduk di mana pada tahun 2019 sebanyak 22.481 pemilih laki-laki, naik menjadi 22.681 pemilih laki-laki. Selanjutnya, perbedaan tersebut dalam hal jumlah pemilih perempuan, juga mengalami penurunan sebagaimana terlihat dari data di bawah ini:

Data Perbedaan Jumlah Pemilih Perempuan pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020



Sumber: KPU Kota Batam, diolah oleh tim peneliti

Jumlah pemilih perempuan pada tahun 2019 sebanyak 323.945 pemilih, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 295.087 pemilih. Kecuali


Kecamatan Galang yang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 ada sebanyak 5.367 pemilih perempuan, naik menjadi 5.598 pemilih perempuan pada

tahun 2020 dan Kecamatan Lubuk Baja dimana pada tahun 2019 sebanyak 28.196 pemilih perempuan, naik menjadi 28.496 pemilih perempuan pada tahun 2020.

Beberapa aspek kegiatan pendataan penduduk antara lain: survey, pencatatan data keberadaan penduduk, data mobilitas penduduk, proses pencatatan penduduk secara administratif, dan pendataan penduduk dalam mono demografi. Aspek

kegiatan tersebut akan berdampak pada proses pendataan pemilih dan pendataan dari spek persebarannya di dalam tiap-tiap sebaran **“bakal titik lokasi TPS yang merupakan wilayah kerja KPSS di bawah PPS”**. Dalam hal ini terjadi perbedaan jumlah TPS pada Pilleg dan Pilpres Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 sebagaimana terlihat pada data di bawah ini:

Data Perbedaan Jumlah TPS pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020



Sumber: KPU Kota Batam, diolah oleh tim peneliti

Jumlah TPS dari data yang didapat pada tahun 2019 ada sebanyak 2.957 TPS, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2.177 TPS.

Perlu diingat bahwa ada beberapa instansi yang terkait dengan pendataan penduduk di Kota Batam yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu hulunya adalah DPT, antara lain: KPU RI, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Batam hingga ke Pantarlih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPS Kota Batam, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan di wilayah Kota Batam, dan Bawaslu Kota

Batam. Untuk mengaktifkan semua sinergi antar instansi tersebut dalam kegiatan pendataan pemilih, maka dibutuhkan sebuah koordinasi yang kuat, efektif, terkendali melalui sebuah komunikasi yang menyeluruh. Untuk memastikan berjalannya koordinasi dimaksud di internal KPU Kota Batam, maka dibutuhkan suatu regulasi khusus terkait dengan Penguatan dan Koordinasi Sistem Pendataan Pemilih secara terintegrasi, akurat, akuntabel, terkontrol dengan efektif dan berkelanjutan

Temuan Masalah dan Urgensi

Dari riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti P4M Universitas Nasional yang berlangsung dari Juni hingga Juli, terdapat temuan terkait pendataan penduduk pemilih dan jumlah TPS di Kota Batam yang mendorong Tim Peneliti P4M Universitas Nasional merekomendasikan kebijakan tersebut di atas, yaitu:

1. Terjadi perbedaan signifikan antara jumlah pemilih laki-laki dalam Pilleg dan Pilpres Serentak 17 April 2019 dengan DPT Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam 9 Desember 2020 hanya dalam tempo satu tahun 8 bulan;
2. Terjadi perbedaan signifikan antara jumlah pemilih perempuan dalam Pilleg dan Pilpres Serentak 17 April 2019 dengan DPT Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam 9 Desember 2020 hanya dalam tempo satu tahun 8 bulan;
3. Terjadi perbedaan signifikan antara jumlah TPS dalam Pilleg dan Pilpres Serentak 17 April 2019

dengan jumlah TPS dalam Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam 9 Desember 2020 hanya dalam tempo satu tahun 8 bulan;

4. Ketiga temuan di atas mengindikasikan kuat, adanya mobilitas penduduk yang tinggi pada pemilih laki-laki dan perempuan, yang berdasarkan hasil riset Tim Peneliti P4M Universitas Nasional, hal mana disebabkan adanya mobilitas basis kegiatan ekonomi dan pekerjaan pemilih di Kota Batam, bahkan juga mobilitas itu lintas negara tetangga;
5. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait penyelenggara pemilu, baik instansi pokok (KPU dan Bawaslu Kota Batam), secara horizontal maupun secara vertikal hingga di tingkat Pantarlih, maupun instansi penunjang seperti Kesbangpol Kota Batam, Dinas Dukcapil dan BPS di Kota Batam.

Tujuan Policy Brief

Policy Brief ini disusun dengan tujuan: 1) Memastikan pelaksanaan pendaftaran pemilih dengan akurat, berkesinambungan dan periodik tertentu yang dapat terlaksana

dengan baik dan selalu mutakhir; 2) Menjamin pelaksanaan koordinasi dan komunikasi secara terlembaga lintas instansi dalam pendaftaran pemilih, mulai

dari Pantarlih, PPS, PPK dan KPU Kota Batam serta Bawaslu Kota Batam; 3) Memastikan dan menjamin penggunaan

Sasaran *Policy Brief*

Ada dua sasaran utama yang ingin dicapai dari disusunnya *policy Brief* ini yaitu: 1) Terwujudnya tata kelola DPT secara sistematis, akurat, akuntabel, berkelanjutan dan periodik tertentu,

Metode Penyusunan *Policy Brief*

Untuk itu telah dilakukan *riset* dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggali kedalaman makna problematik dan keterkaitan satu sama lainnya serta komplikasi permasalahannya. Adapun instrumen pengumpulan informasi dalam *riset* ini, dilakukan melalui observasi aktif/ atau terlibat dan wawancara mendalam (*indepth-interview*) terhadap informan kunci yang akan dipilih secara *purposive* sebagai informan dengan kriteria memiliki kompetensi pengetahuan memadai, pengalaman memadai, keterlibatan yang intens dan kompetensi

Rekomendasi Kebijakan

Adapun dalam *policy Brief* ini, tim peneliti P4M Universitas Nasional merekomendasikan perlunya suatu PKPU terkait dengan pendataan dan pendaftaran pemilih untuk daerah-daerah sejenis Kota Batam dengan berkelanjutan, transparan dan akuntabel. Adapun beberapa Pokok Pikiran PKPU tentang Penguatan Koordinasi dan Komunikasi dalam Pendataan Pemilih dan Pendaftaran Pemilih yang dapat menjadi dasar dalam pembentukan sebuah kebijakan yang direkomendasikan Tim Peneliti P4M Universitas Nasional, diantaranya :

data kependudukan untuk menyusun DPT di tiap titik lokasi TPS dan di tingkat kelurahan.

sehingga selalu mutakhir; 2) Terwujudnya Peraturan KPU yang mampu memberikan jaminan kepastian penegakkan tata kelola penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam suatu DPT.

jabatan yang dipegangnya. Selain itu dilakukan metode *Focused Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh pandangan dan pikiran yang lebih komprehensif dan menyeluruh, sekaligus dalam rangka melakukan *Information Cross-Check*, agar diperoleh informasi yang lebih objektif bagi kebutuhan peraturan tersebut. FGD dilakukan dengan mengundang peserta ahli dan berpengalaman sebagai praktisi, pelaku, guna memberikan informasi yang riil dan komprehensif.

1. Terhadap daerah-daerah sejenis Kota Batam, yang mobilitas pemilihnya begitu tinggi disebabkan mobilitas pada **basis kegiatan ekonomi dan mobilitas pekerjaan pemilih**, maka disarankan, **agar KPU RI dapat melakukan pelimpahan kewenangan kepada KPU Provinsi** ataupun KPU Kabupaten/ Kota sesuai kesepakatan internal **untuk membentuk PKPU khusus** tersebut, terkait dengan pendataan pemilih dan pendaftaran pemilih sejenis dengan karakteristik,

- dinamika dan mobilitas pemilih seperti di Kota Batam;
2. Penguatan Koordinasi secara horizontal dalam penyusunan DPT Kota Batam harus dilakukan KPU Kota Batam bersama instansi terkait lainnya, seperti; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam; Badan Kesbangpol Kota Batam, Bawaslu Kota Batam;
 3. Perlu dibentuk wahana kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi di tingkat kota, agar seluruh instansi terkait dengan penyusunan, perbaikan, pemutakhiran data secara periodik dan rutin ataupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan hingga tersusunnya DPT dapat duduk bersama mengoreksi, memastikan dan menyusun DPT sebagaimana dimaksud;
 4. Wahana kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dimaksud, hendaknya dibantu oleh sebuah tim teknis/ Satgas pendataan DPT beserta perubahannya oleh SDM yang benar-benar menguasai IT secara profesional;
 5. Wahana kelembagaan untuk koordinasi dan komunikasi penyusunan DPT secara berkelanjutan, akurat, transparan dan berkelanjutan ini terdiri dari unsur SDM yang memegang pengumpulan dan pengolahan data dari semua instansi terkait tersebut secara horizontal/ mitra setara di Kota Batam;
 6. Tim teknis pendataan DPT, terdiri dari SDM di bidang IT dari semua instansi terkait tersebut yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Tim teknis ini dipimpin oleh Kepala Bagian yang membidangi pengumpulan dan pengolahan data dari KPU;
 7. Wahana kelembagaan itu dituangkan dalam bentuk Rapat koordinasi Teknis Pemutakhiran (Rakornis Mudata) DPT bersama instansi terkait dipimpin oleh Ketua KPU;
 8. Untuk memperkuat pelaksanaan Rakoornis (Rapat Koordinasi Teknis) tersebut, perlu dilakukan sebuah Nota Kesepahaman Bersama MoU diantara instansi terkait tersebut;
 9. Perlu dirumuskan rangkaian kegiatan pendataan pemilih secara akurat, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan semua stakeholder, termasuk unsur masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat peduli pemilu atau yang biasa bergerak di bidang kepemiluan;
 10. Secara vertikal ke bawah KPU Kota Batam, juga hendaknya melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rutin Periodik ataupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan urgensinya dengan jajaran di bawahnya, yakni: PPK, PPS, KPPS dan Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan melalui PPS serta monitoring terhadap kegiatan Pantarlih secara terukur dan terawasi dengan efektif;
 11. Perlu penguatan koordinasi dan komunikasi pengawasan antara

pihak KPU Kota Batam dengan pihak Bawaslu Kota Batam, bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilu dimulai

sejak proses pendataan dan pendaftaran pemilih sebagai kegiatan yang paling hulu.



Diterbitkan oleh:
**Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan
Masyarakat (P4M)**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Nasional
Blok 4 Lt. 3
Jl. Sawo Manila No.61, RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12520
Website: www.p4m.unas.ac.id

